

Makna Pengkhususan pada QS. al-Baqarah Ayat 256: Analisis Semiotika Charles Sanders Peirce

Yuviandze Bafri Zulliandi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

yuviandzebafri@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis makna pengkhususan pada QS. al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menggunakan kerangka pemikiran semiotika Charles Sanders Peirce. Penulis menjelaskan bahwa epistemologi Peirce dibangun atas empat pilar: falibilisme, dorongan sosial positif, objektivitas idealisme, dan pragmatisme. Peirce juga mengembangkan konsep trikotomi dan tripartitas dalam logika analitik, yang menunjukkan adanya sekumpulan tiga makna yang saling terkait dalam interpretasi. Pada QS. al-Baqarah ayat 256, terdapat perdebatan mengenai konsep kebebasan beragama. Sebagian ulama berpendapat tidak ada kebebasan mutlak untuk berpindah agama. Penulis mencoba menganalisis pengkhususan pada ayat tersebut menggunakan 10 tanda triadik Peirce, yaitu: *rheme-icon-qualisign*, *rheme-icon-sinsign*, *rheme-index-sinsign*, dan seterusnya. Analisis makna khusus pada ayat 256 Surah al-Baqarah menggunakan pendekatan semiotika dari Charles Sanders Peirce menunjukkan adanya ambiguitas dalam penafsiran dan penerapan ayat tersebut. Ayat ini menekankan tidak adanya pemaksaan dalam beragama dan adanya pemisahan yang jelas antara jalan yang benar dan yang salah. Konsep kebebasan beragama dikaji melalui pendekatan triadik Peirce, yang membantu memahami kompleksitas dalam penafsiran agama.

Kata kunci: Semiotika, Charles Sanders Peirce, QS. al-Baqarah ayat 256, kebebasan beragama

Abstract

This document analyzes the meaning of specialization in QS. al-Baqarah verse 256 on religious freedom using the semiotic framework of Charles Sanders Peirce. The author explains that Peirce's epistemology is built on four pillars: fallibilism, positive social encouragement, idealistic objectivity, and pragmatism. Peirce also developed the concepts of trichotomy and tripartity in analytic logic, which showed the existence of a set of three interrelated meanings in interpretation. In QS. al-Baqarah verse 256, there is a debate about the concept of religious freedom. Some scholars argue that there is no absolute freedom to change religions. The author of the article tries to analyze the specialization in the verse using 10 signs of Peirce's triadic sign, namely: *rheme-icon-qualisign*, *rheme-icon-sinsign*, *rheme-index-sinsign*, and so on. The analysis of the specialized meaning in verse 256 of QS. al-Baqarah using the semiotic approach of Charles Sanders Peirce reveals ambiguity in the interpretation and application of this verse. The verse emphasizes the absence of compulsion in religion and the clear distinction between the right path and the wrong path. The concept of religious freedom is examined through Peirce's triadic approach, which helps to understand the complexity in the interpretation of religion.

Keywords: Semiotics, Charles Sanders Peirce, QS. al-Baqarah verse 256, freedom of religion

PENDAHULUAN

Disebutkan juga dalam *Living Doubt: Essays Concerning the epistemology of Charles Sanders Peirce*, epistemologi Peirce dibangun atas empat pilar yang menandai karyanya sejak awal. Pilar-pilar tersebut berisi (1) Falibilisme ialah pengetahuan bersifat sementara, hal ini sudah dirumuskan sebelum ia bersentuhan dengan Kant; (2) dorongan sosial Positif ialah proses bahwa bersifat mengoreksi diri, sedangkan dorongan sosial negatif ialah disebut prinsip kesia-siaan; (3) Objektivitas Idealisme ialah sebuah pendirian bahwa setiap persepsi bisa diketahui bahwa ia keliru; (4) dan pragmatisme ialah makna sesuatu pertanyaan berkaitan dengan konsekuensi praktis yang dapat dibayangkan dari keyakinan yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut.¹

Adalah Kant, seorang raja pemikir modern, yang pertama kali mengamati keberadaan dalam logika analitis, perbedaan trikotomi (*tricotomicas*) dan Tripartit (*Tripartidas*). Peirce membutuhkan waktu yang lama untuk meyakinkan eksistensi logika analitik tersebut dan ini merupakan khayalan belaka. Peirce mencontohkan bahwa: (1) manusia itu fana; (2) elir adalah seorang laki-laki; (3) oleh karena itu, elir adalah makhluk fana². Ini menunjukkan ada sekumpulan tiga makna yang akan menjadi interpretasi masing-masing yang menafsirkan.

Al-Qur'an surah al-Baqarah sering kali dibahas dalam beberapa penelitian, di mana pandangan Islam tentang nilai-nilai hak asasi manusia tercermin dalam sifat universalitas dan keunikannya. Agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Sepanjang sejarah, manusia telah berpegang teguh pada keyakinan mereka terhadap Sang Pencipta yang memiliki kekuasaan mutlak atas kehidupan dan keseimbangan alam semesta.³ Terdapat beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia di dunia, dan salah satu yang paling banyak dianut adalah Islam, yang merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen berdasarkan jumlah penganutnya.⁴

¹ Guyhulswit, *Menno Debrock, Living Doubt* (Synthese Library, 1994).

² Charles Sanders Peirce, *Charles Sanders Peirce - Semiótica* (Perspectiva, 2003).

³ Muhammad Hasbulloh Huda, "Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Al-Maqâshid Al-Syari'Ah," *Maqashid Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (November 30, 2018): 1-12, <https://doi.org/10.35897/Maqashid.V2i1.167>.

⁴ Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, And Suwandi Suwandi, "Hak Asasi Manusia Dan Statement Kebebasan Beragama Dalam Al-Qur'an," *Qof* 5, no. 1 (June 15, 2021): 121-32, <https://doi.org/10.30762/Qof.V5i1.3582>.

Pada tema artikel ini, penulis mencoba menilik konsep kehidupan beragama dengan dorongan nalar yang sangat eksklusif. Hal ini karena Triadik Peirce sangat berguna untuk meneliti makna pengkhususan pada QS. al-baqarah ayat 256. Ada beberapa kondisi yang akan dibahas pada artikel ini, yakni: (1) Apa yang menjadi pengkhususan pada QS. al-Baqarah ayat 256? (2) bagaimana Pemaknaan kebebasan beragama; dan (3) Kenapa al-Qur'an menyebutkan adanya kebebasan beragama? Pertanyaan berikut berangkat dari konsep pemaknaan pengkhususan dengan menggunakan cara berpikir Peirce dalam konsep triadik. Akan lebih jelas akan uraikan dalam Sub bab selanjutnya.

Pada penelitian⁵ QS. al-Baqarah 256 memang menyatakan adanya kebebasan beragama, namun merujuk pendapat para ulama bahwa tidak ada kebebasan mutlak untuk berpindah agama. Hal ini masih ambigu dalam memberikan konsep penalaran dan penerapan QS. al-Baqarah 256. Sama halnya pada penelitian bahwa aktivitas dakwah dan kebebasan beragama menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan sosial. Hal ini terutama terjadi setelah masuknya pemikiran-pemikiran dari luar Islam. Belum dapat memberikan kekhususan, terdapat pula pada tidak ada paksaan dalam memasuki suatu agama, karena keimanan harus didasari dengan perasaan patuh dan tunduk⁶. Tentunya, hal ini tidak dapat terwujud dengan cara memaksa seseorang.

Dari penjelasan di atas, tampak belum memberikan pemahaman lebih jelas tentang bagaimana pengkhususan dalam beragama. Artikel ini berusaha mencoba memasuki ruang yang jauh lebih luas pada pendekatan triadik yang diusung oleh Peirce. Jika Peneliti sebelumnya hanya bergerak pada situasi yang sama yaitu pada Representamen - Object - dan Interpretan, maka penulis membangun premis-premis yang dibangun oleh peirce yaitu 10 tanda, yaitu: 1) *Rheme - Icon - Qualisign* 2) *Rheme - Icon - Sinsign* 3) *Rheme - Index - Sinsign* 4) *Dicisign - Indeks - Sinsign* 5) *Rheme - Icon - Legisign* 6) *Rheme - Indeks - Legisign* 7) *Dicisign - Index - Legisign* 8) *Rheme - Symbol - Legisign* 9) *Argument - Symbol - Legisign* 10) *Dicisign - Indeks - Legisign*.

Tabel Triadik 1.0

	Representamen-Ground (R)	Representamen Obyek (O)	Interpretan/Interpretasi (I)
	Representamen	Objek	Interpretan
Firstness	Qualisign	Icon	Rheme

⁵ Kuswanto Kuswanto And Imam Alfi, "Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 256," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 2, no. 2 (February 25, 2023): 65–71, <https://doi.org/10.53888/Alidaroh.V2i2.543>.

⁶ Mohammad Maulana Nur Kholis, "Ayat Toleransi Prespektif Ibnu Jarir Ath-Thobari," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 1 (February 14, 2019): 61–76, <https://doi.org/10.31538/Almada.V2i1.225>.

Secondness	Sinsign	Index	Dicisign
Thirdness	Legisigns	Symbol	Argument

Perhatikan Tabel 10 tanda Triadik 1.1

(1) Rheme Icon Qualisign	(5) Rheme Icon Legisign	(8) Rheme Symbol Legisign	(10) Argument Symbol Legisign
	(2) Rheme Icon Sinsign	(6) Rheme Indeks Legisign	(9) Dicisign Symbol Legisign
	(3) Rheme Index Sinsign	(7) Dicisign Index Legisign	
	(4) Dicisign Indeks Sinsign		

Kedekatan antara 10 tanda tersebut terlihat jelas melalui susunan tabel di atas, bahwa semuanya memiliki satu kesatuan, dan memiliki paduan makna masing-masing, tergantung siapa yang menginterpretasikan makna tersebut.

Tiga komponen yang digunakan penulis ialah pada Nomor sembilan (9) yaitu “*Rheme – Symbol – dan legisign*”. *Rheme* Sebagai tafsiran sesuatu yang bisa dikatakan representatif bila sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi dalam golongan agama. Kedua, bertindak sebagai *symbol*, yang mengacu pada objek yang dikaji yaitu konsep penalaran agama. Sementara ketiga, *legisign*, adanya tanda atau komunitas yang didasari oleh suatu aturan (konvensional). Seperti penelitian yang disajikan dalam, pertama⁷, menerapkan teori semiotika Charles Sanders Peirce untuk mengeksplorasi konsep *nisyān* dalam al-Qur’an.

Kedua⁸, mendalami konsep kebebasan beragama dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 256, dengan meneliti penafsiran klasik dan kontemporer. Terakhir, membahas toleransi dan kebebasan beragama dalam konteks ayat ini, yang dapat menjadi dasar untuk analisis semiotik baru yang menggabungkan kerangka kerja Peirce. Penerapan teori Peirce oleh pada konsep-

⁷ Teuku Muhammad Rizal and Maula Sari, “Makna Nisyān Dalam Al-Qur’an Kajian Semiotika Charles Sanders Pierce,” *Revelatia: Jurnal Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir* 3, No. 1 (May 31, 2022): 1-17, <https://doi.org/10.19105/Revelatia.V3i1.5783>.

⁸ Harda Armayanto, Qosim Nurseha Dzulhadi, And Maria Ulfa, “Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256,” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (June 28, 2023): 113-35, <https://doi.org/10.21111/Jios.V1i1.9>.

konsep Qur'ani, dikombinasikan dengan analisis mendalam tentang implikasi ayat terhadap kebebasan dan toleransi beragama dapat memberikan studi semiotik baru yang memberikan wawasan yang lebih luas tentang makna spesifik dari QS. al-Baqarah ayat 256.⁹

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini menjawab pertanyaan di atas bertujuan untuk (1) Menegakkan syariat agama tanpa mensaklarkan agama sehingga timbulnya sikap Intoleran; (2) Pendekatan Triadik Charles Sanders, berusaha mendorong seseorang agar berpikir jernih dan memandang semua komunitas memiliki ideologi yang harus dijaga; dan (3) Membela manusia dari konsep sakralisasi agama. Dengan menggunakan pendekatan Triadik yang diusung Peirce dengan teori semiotiknya, maka penelitian ini menggunakan metode pustaka yang memusatkan perhatian pada isu-isu penting seputar Penalaran agama, menggunakan Konsep penteorian metode kualitatif, merujuk pada keterjalinan antara teori dengan metode. Dalam konteks ini, teori dan metode dilihat sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan (insparable)¹⁰. Dengan teori yang digunakan adalah teori besar triadik Charles Sanders Peirce, Menggunakan salah satu dari sepuluh konsep tanda yang diusung peirce ialah *Rheme* sebagai objek kajian – *Symbol* sebagai subjek kajian dan *Legisgn* sebagai kesimpulan yang menjadi konvensional, hal ini sudah dijelaskan pada awal bab pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Refleksi Moderasi Beragama

Aksin Wijaya dalam bukunya mengatakan bahwa Nalar Islam yang sangat ideologi pada akhirnya disakralkan. Pemikiran keislaman yang sudah disakralkan membuat mereka semakin yakin apa akan kebenaran pemikiran mereka sendiri, menolak kebenaran dipihak lain. seolah-olah yang tidak sesuai dengan pemikiran keislaman mereka tidak sejalan dengan islam. Penalaran konsep keagamaan yang diakui wijaya ialah konsep penalaran yang semakin disakralkan pada beberapa golongan tertentu¹¹.

Konsep sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan. Radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan,

⁹ Iqbal Amar Muzaki, "Pendidikan Toleransi Menurut Qs Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsir," Wahana Karya Ilmiah Pendidikan 5, No. 02 (December 31, 2021), <https://doi.org/10.35706/Wkip.V5i02.2031>.

¹⁰ Gumilar Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif," *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, No. 2 (December 1, 2005): 57, <https://doi.org/10.7454/Mssh.V9i2.122>.

¹¹ Aksin Wijaya, *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia*, ed. Ahmad Baiquni (Yogyakarta: Ircisod, 2023).

termasuk ujaran kebencian/caci maki dan hoaks, terutama atas nama agama, adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis, tidak baik dan tidak perlu. Jika Moderasi antar manusia, Wijaya mengatakan bahwa agama diciptakan untuk manusia dan kemaslahatannya, bukan untuk tuhan dan kemaslahatannya, karena tuhan tidak beragama dan tidak perlu agama¹². Kedua konsep tersebut sama halnya bahwa agama tidak memiliki peran penting dalam mensakralisasi setiap kelompok. Namun, perlu adanya penalaran yang eksklusif tanpa adanya kekerasan terhadap suatu komunitas lain.

Dalam pendapat lain, Aksin Wijaya berpendapat sebenarnya sudah banyak tulisan yang menulis masalah ini, dan banyak tesis yang dikemukakan. Ada yang berhipotesis, radikalasi yang berujung kekerasan itu disebabkan oleh doktrin keagamaan yang salah tentang khilafah islamiyah dan jihad fi sabilillah, ada yang berpendapat karena terjadinya ketimpangan ekonomi, dan ada yang berpendapat karena persolan politik. Mereka pun mengkonternya dengan menulis buku tentang *khilafah Islamiyah*, *jihad fi sabilillah*, dan lain sebagainya sesuai hipotesis yang mereka bangun. Toh mereka tetap tidak goyah. Melanjutkan hipotesis-hipotesis itu, saya akan melacak dari proses berfikirnya dan pemahamannya tentang Islam dengan menggunakan kritik nalar yang digunakan Jabiri.¹³ Penulis berasumsi bahwa Aksin sangat berkontribusi atas penalaran agama yang sangat disakralkan sehingga munculnya kekerasan.

Menelaah kembali pada Nuku "*Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia*", Siapakah yang harus dibela? dan kenapa harus dibela? Dalam Bukunya disebutkan bahwa mereka yakin dan merasa absah melakukan tindakan kekerasan dengan mentasnamakan agama dan tuhan. Ini disebabkan cara mereka menalar islam atau nalar islam yang diideologikan. Kelompok disebutkan dalam bukunya, Thaha Husein divonis murtad karena mempertanyakan autentisitas Syi'ir jahiliyah dan fungsinya menafsirkan al-qur'an¹⁴. Ali Abdur Raziq juga divonis murtad karena berpendapat bahwa tidak ada format pemerintahan khusus yang bernama Khilafah dalam Islam dan juga Nasr Hamid Abu Zaid dengan divonis Murtad karena mengkritik pemikiran Imam Syafi'i dan para Fokaha negara¹⁵.

Telaah diatas menunjukkan bahwa beberapa komunitas tertentu sangat berpegang teguh pada penalaran agama dan juga mengideologikan agama. Hemat penulis, perlu adanya keseimbangan dan juga memberikan penilaian terhadap

¹² Ibid.

¹³ Aksin Wijaya, "*Membela Manusia Dalam Perspektif Teks Keagamaan*," Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://kemenag.go.id/opini/membela-manusia-dalam-perspektif-teks-keagamaan-xv5bpi>.

¹⁴ Thaha Husein, *Fi al-Adab Al-Jahiliyah*, Cet. Ke-18 (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 2005).

¹⁵ Nasr Hamid Abu Zaid, *al-Khitab Wa Al-Ta'wil* (Beirut: Markaz Al-Tsaqafi Al-'Arabi, 2000).

ideologi yang digunakan oleh mereka dengan merujuk pada sumber primer yaitu QS. al-Baqarah ayat 256.

Deskripsi dan Interpretasi Semiotik QS. al-Baqarah Ayat 256

Penafsiran semiotik Charles Sanders Peirce sebagaimana diterapkan pada QS. al-Baqarah ayat 256 dapat dipahami melalui lensa model triadiknya, yang terdiri dari representamen (bentuk yang diambil tanda), penafsir (arti yang terbuat dari tanda), dan objek (yang dirujuk oleh tanda). Dalam konteks ayat, yang sering dikutip dalam diskusi tentang kebebasan beragama, *representation* bisa menjadi ayat itu sendiri sebagai tanda, penafsir mungkin berbagai interpretasi dan implikasinya terhadap kebebasan beragama, dan objeknya adalah konsep kebebasan beragama seperti yang dipahami dalam teologi Islam.¹⁶

Menariknya, sementara semiotika Peirce adalah kerangka teoritis luas yang berlaku untuk berbagai bentuk tanda, penerapannya pada ayat al-Qur'an tertentu membutuhkan pemahaman tentang konteks budaya dan agama yang menginformasikan para penafsir. Ayat tersebut telah mengalami berbagai interpretasi, yang mencerminkan kompleksitas teks-teks agama sebagai objek semiotik. Beberapa sarjana berpendapat bahwa ayat tersebut menegaskan kebebasan beragama yang absolut, sementara yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut menguraikan batas-batas kebebasan tersebut dalam ajaran Islam¹⁷. Sehingga penulis menggunakan Konsep 10 tanda yang ditandai dengan *Rheme-Symbol* dan *Legisign*.

Singkatnya, interpretasi semiotik QS. al-Baqarah ayat 256 menggunakan kerangka Peirce akan menganggap ayat tersebut *Rheme* sebagai tafsiran sesuatu yang bisa dikatakan representatif bila sesuai dengan fakta atau kenyataan yang terjadi dalam golongan agama. Kedua, bertindak sebagai *symbol*, yang mengacu pada objek yang dikaji yaitu konsep penalaran agama. Dan ketiga *legisign*, adanya tanda atau komunitas yang didasari oleh suatu aturan (konvensional)¹⁸, sehingga suatu simbol bertransformasi secara perlahan, namun maknanya terus berkembang, memasukkan unsur-unsur baru dan menyinkirkan unsur-unsur lama.

¹⁶ Armayanto, Dzulhadi, And Ulfa, "Between Freedom Of Religion And Apostasy In Islam: Analysis Of Surah Al-Baqarah Verse 256"; Siddik Firmansyah, "Pemikiran Filsafat Semiotika Dalam Pemahaman Charles Sanders Peirce Dan Contohnya," *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (December 31, 2022): 81–91, <https://doi.org/10.56874/Alkauniyah.V3i2.877>; Lihat juga, Sukrin Nurkamiden, Ida Hanifah, And Waliko Waliko, "Establishing Religious Freedom: An Overview Of The Quran And Hadith In The Indonesian Context (Study Of Tafsir Qurais Shihab Qs. Al-Baqarah Verse 256)," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 3, no. 3 (August 31, 2023), <https://doi.org/10.53866/Jimi.V3i3.399>.

¹⁷ Armayanto, Dzulhadi, And Ulfa, "Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah al-Baqarah Verse 256"; Nurkamiden, Hanifah, And Waliko, "Establishing Religious Freedom: An Overview of The Quran and Hadith in The Indonesian Context (Study of Tafsir Qurais Shihab QS. al-Baqarah Verse 256)."

¹⁸ Peirce, *Charles Sanders Peirce - Semiótica*.

Defisini pengkhususan yang digunakan penulis berpegangan pada pendapat ar-Razi yang mengeluarkan sebagian perkara yang telah ditetapkan menjadi hukum, sebagaimana ungkapan:

إخراج بعد مايتناوله الخطاب

Dalam konteks ini, Abi Bakr al-Armawi memaparkan bahwa:¹⁹

1. Lafadz: Dalam *takhshish*, harus ada lafadz sejenis yang berkaitan dengan hukum yang dibahas. Sedangkan dalam *naskh*, tidak diharuskan adanya lafadz yang sejenis, cukup dengan diketahui maksud dalilnya saja.
2. Syariat lain: *Takhshish* tidak diperbolehkan dengan syariat lain, sedangkan *naskh* diperbolehkan dengan syariat lain.
3. Penghapusan hukum: *Naskh* menghilangkan hukum yang terdahulu, sedangkan *takhshish* hanya mengecualikan, tanpa menghapus hukum sebelumnya.
4. Penguatan atau pelemahan hukum: *Naskh* dapat mengendorkan hukum, sedangkan *takhshish* tidak demikian.
5. Sumber: *Takhshish* terkadang bisa berasal dari hadits *ahad* dan *qiyas*, sementara *naskh* tidak bisa berasal dari keduanya.

Jadi, secara ringkas, *takhshish* bersifat pengecualian terhadap hukum, sedangkan *naskh* bersifat penghapusan total terhadap hukum sebelumnya. Pada QS. al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Meskipun dalam sejarah Islam terdapat banyak peperangan sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kekhilafahan setelahnya, namun prinsip dasar Islam adalah tidak memaksa non-Muslim untuk masuk ke dalam agama Islam²⁰. Para orientalis dan pengikut madzhab mereka, sering menuduh bahwa Islam disebarkan dengan pemaksaan berdasarkan fakta sejarah peperangan tersebut. Namun, jika ditelaah secara teologis, peperangan-peperangan tersebut sebenarnya dilakukan dalam rangka menumpas kezaliman, terutama ketika dakwah Islam dihalangi dan

¹⁹ Mahmud Ibn Abi Bakr Mahmud Ibn Abi Bakr Al-Armawi, *At-Tahshilu Min al-Mahshul* (Suria: Muassasah Ar-Risalah, 1988).

²⁰ Mastori, Sunardi Bashri Iman, And Asep Masykur, “Konsep Kebebasan Beragama Dan Implementasinya Dalam Dakwah Islam,” *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 3, No. 01 (August 1, 2022): 53–71, <https://doi.org/10.53678/Elmadani.V3i01.451>.

umat Muslim menghadapi ancaman dan serangan. Jadi, pemaksaan bukanlah tujuan utama dari peperangan-peperangan, melainkan untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan serta mencegah kezaliman.²¹

Dengan demikian, tuduhan bahwa Islam disebarkan dengan pemaksaan tidak sepenuhnya benar. Prinsip dasar Islam tetap menekankan pada kebebasan beragama dan tidak memaksa non-Muslim untuk masuk Islam, meskipun dalam perjalanan sejarahnya terdapat peperangan-peperangan yang memang tidak dapat dihindari. Dalam firman Allah SWT disebutkan:

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

"Mereka (tentara Talut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Kemudian, Allah menganugerahinya (Daud) kerajaan dan hikmah (kenabian); Dia (juga) mengajarnya apa yang Dia kehendaki. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Akan tetapi, Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam." (QS. al-Baqarah [2]: 251)

Dari dua ayat di atas, penjelasan mengenai Manusia punya wewenang dalam menentukan haknya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruhnya berasal dari keyakinan masing-masing, yang dimana kendali yang ada dalam teks-teks keagamaan lebih membatasi dan spesifik dibandingkan yang lain, dan apa yang diwajibkan didalamnya (setiap agama) kebiasaan yang benar adalah bahwa ia memenuhi syarat dibandingkan orang lain untuk memimpin suatu agama dan ia mempunyai daya tarik untuk mempengaruhi orang-orang disekitarnya.²²

Pada pendekatan Peirce, penulis mencoba menganalisis QS. al-Baqarah ayat 256 dengan mengawali yang memungkinkan setiap penafsir berbeda interpretasi (*Rheme*). Pada ayat ini, titik temu ialah kendati umat islam tidak memaksakan umat lain masuk kedalam agama islam, ketahuilah bahwa Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam (al-Baqarah ayat 251). Secara umum, istilah "kebebasan" biasanya dikaitkan dengan tidak adanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, atau kewajiban terhadap sesuatu. Dalam konteks pemikiran Acton, manusia menjadi bebas karena tidak terikat oleh belenggu alam, sehingga melalui perjuangannya, manusia dapat menciptakan kemakmuran bagi kehidupannya²³.

²¹ Suara Website Muhammadiyah, "Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama; Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256-257.

²² "إبراهيم علي عيبلو، "التخصيص بالعرف وأثره في توجيه الأحكام أصولية تطبيقية في ضوء المنهج التربوي الإسلامي" *Tarbiyya: Indonesian Journal of Islamic Education* 7, No. 1 (May 30, 2020): 110-25, <https://doi.org/10.17509/T.V7i1.23940>.

²³ Kuswantoro And Alfi, "Kebebasan Beragama Menurut Tafsir Al-Misbah."

Citra kebebasan yang dianut Acton ini oleh Cranston, sebagaimana dikutip Dister, disebut sebagai "citra progresif". Artinya, kebebasan dipandang sebagai kemampuan manusia untuk membebaskan diri dari keterbatasan alam dan mencapai kemajuan. Di sisi lain, menurut Rousseau, yang dimaksud dengan kebebasan adalah kebebasan dari belenggu institusi-institusi modern, khususnya institusi politik seperti polisi, pajak, dan wajib belajar. Rousseau melihat bahwa kebebasan individu terhambat oleh institusi-institusi tersebut²⁴. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang kebebasan dapat berbeda-beda, tergantung pada sudut pandang masing-masing pemikir. Acton menekankan pada kebebasan manusia dari keterbatasan alam, sedangkan Rousseau menekankan pada kebebasan individu dari belenggu institusi modern.

Penerapan Kategori Semiotika Peirce pada QS. al-Baqarah Ayat 256

Penerapan kategori semiotika Charles Sanders Peirce — *Rheme*, *Symbol*, dan *Legisign* — pada QS. al-Baqarah ayat 256 membutuhkan analisis yang terperinci dan lengkap. Namun, konteks yang diberikan tidak secara langsung membahas penerapan teori semiotika Peirce pada ayat khusus ini. Sebaliknya, konteksnya membahas berbagai interpretasi dan implikasi QS. al-Baqarah ayat 256, serta ayat-ayat lainnya, dari perspektif dan metodologi yang berbeda.²⁵

Untuk menerapkan semiotika Peirce pada QS. al-Baqarah ayat 256, seseorang perlu mengidentifikasi *Rheme*, atau kemungkinan yang melekat pada tanda, yang dalam hal ini bisa menjadi interpretasi potensial dari ayat tersebut. *Symbol* akan menjadi tanda konvensional yang mewakili ayat dalam tradisi Islam, dan *Legisign* akan menjadi hukum atau keteraturan yang mengatur penggunaan ayat, seperti penerapannya dalam diskusi tentang kebebasan beragama dan toleransi²⁶. Untuk sepenuhnya menerapkan kategori Peirce, seseorang perlu melakukan analisis terpisah yang selaras dengan kerangka semiotiknya, mempertimbangkan makna potensial ayat tersebut (*Rheme*), signifikansinya yang mapan dalam tradisi Islam (*Symbol*), dan norma-norma yang mengatur interpretasi dan penggunaannya (*Legisign*).

Pada bab pendahuluan, penulis sudah memberikan gambaran mengenai Konsep Triadik Charles Sanders Peirce pada *Rheme-Symbol* dan *Legisign*, bahwa penerapan konsep ini bukanlah semata-mata ingin menjustifikasikan agama, namun agama yang dianut ialah Islam bukanlah agama yang memaksa, terlebih memaksakan kehendak orang lain masuk ke agama Islam, namun keati demikian,

²⁴ Ibid.

²⁵ Armayanto, Dzulhadi, And Ulfa, "Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah al-Baqarah Verse 256.

²⁶ Ibid.

agama Islam ialah agam nerima segala ideologi yang ada di Indonesia khususnya. Tanda bahwa seseorang beragama Islam tidak menganggap semua agama itu sama, tetapi memperlakukan semua agama itu sama.²⁷

Hal ini sesuai dengan konsep-konsep dari *Islam wasathiiyyah*, yaitu konsep egaliter atau tidak mendis-kriminasi agama yang lain. Adapun cara-cara moderat yang dimaksudkan itu adalah konsep tasamuh (toleransi). Sesuai dengan ciri-ciri moderasi Islam, jika antara umat beragama di Indonesia sudah hidup berdampingan dan saling toleransi, maka hal itu akan menjaga kestabilan antara umat beragama dan menjaga kerukunan antara umat beragama.

Ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang memberikan pengkhususan (*takhshish*) terhadap ayat tentang tidak ada paksaan dalam beragama berkaitan dengan peperangan yang terjadi antara umat Muslim dan kaum kafir. Hal ini muncul dalam konteks ketika orang-orang Badui yang belum tentu memeluk Islam namun tinggal di bawah kekuasaan politik Islam, diajak untuk bersama-sama memerangi kaum kafir yang memiliki kekuatan besar. Dalam QS. al-Fath ayat 16, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Katakanlah kepada orang-orang Arab Badui yang ditinggalkan itu, "Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah. Jika kamu mematuhi (ajakan itu), Allah akan memberimu balasan yang baik. Akan tetapi, jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazabmu dengan azab yang pedih." (QS. al-Fath [48]: 16)

Konsep kebebasan beragama dalam Islam, khususnya penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan non-paksaan dalam iman, adalah subjek perdebatan ilmiah. Beberapa sarjana berpendapat bahwa prinsip "tidak ada paksaan dalam agama" memenuhi syarat oleh ayat-ayat lain yang membahas situasi peperangan dan konflik. Abdullah al-Harari, seorang sarjana kontemporer, berpendapat bahwa ayat-ayat yang menunjukkan tidak ada paksaan dibatalkan atau hanya berlaku untuk kelompok-kelompok tertentu seperti dhimmi atau ke hati orang-orang mengenai konversi mereka ke Islam. Menariknya, penafsiran ayat-ayat jihad dalam konteks kerukunan antar umat beragama menunjukkan pembungkahan yang menekankan koeksistensi damai dan keamanan, bukan paksaan atau konflik.

Ini menunjukkan pemahaman yang bernuansa teks al-Qur'an, di mana tujuan Islam yang lebih luas, seperti keadilan dan perdamaian, dipertimbangkan

²⁷ Arif Abdul Lathif And Muhammad Babul Ulum, "Moderasi Beragama Menurut Sayyid Qutub Dalam Kitab Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an," *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2022): 21–54, <https://doi.org/10.58518/Alfurqon.V5i1.981>.

bersama perintah khusus. Singkatnya, sementara al-Qur'an memang mengandung ayat-ayat yang menekankan tidak adanya paksaan dalam agama, interpretasi oleh para sarjana seperti al-Harari menunjukkan bahwa ayat-ayat ini tidak mutlak dan dapat dikontekstualisasikan oleh ayat-ayat lain atau keadaan historis yang terkait dengan peperangan.²⁸ Rekonsiliasi ayat-ayat ini dengan prinsip-prinsip keadilan dan perdamaian Islam yang lebih luas tetap menjadi masalah yang kompleks dan beragam dalam kesarjanaan Islam.

Konteks historis dari ayat-ayat yang melarang paksaan dalam agama mengungkapkan bahwa ayat-ayat ini memiliki konteks khusus yang telah ditafsirkan secara beragam dari waktu ke waktu. membahas penafsiran QS. al-Baqarah ayat 256 dari al-Qur'an, yang menekankan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama, yang mencerminkan prinsip kebebasan beragama dan toleransi dalam Islam. Penafsiran ini disandingkan dengan praktik dan tradisi Nabi Muhammad tentang kemurtadan dan kebebasan beragama, yang menunjukkan pemahaman yang bernuansa ayat tersebut.²⁹

Kontradiksi dan fakta menarik muncul ketika membandingkan interpretasi yang berbeda. Sumbulah menyoroti interpretasi Thabathaba'i, Sayyid Qutb, dan Quraish Shihab, yang menawarkan perspektif tentang kebebasan beragama yang berkisar dari inklusif hingga eksklusif, mencerminkan pertimbangan teologis dan sosiologis yang lebih luas. Penafsiran Qutb, khususnya, terkenal karena eksklusivitasnya terhadap 'ahli kitab' (ahl al-kitab), yang terbatas pada periode sebelum kenabian Muhammad.³⁰

Singkatnya, ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membahas larangan paksaan dalam agama terletak dalam kerangka historis dan interpretatif yang kompleks. Para komentator klasik dan kontemporer memberikan spektrum pemahaman yang menggarisbawahi pentingnya konteks dalam menafsirkan ayat-ayat ini. Sementara prinsip tidak ada paksaan ditegakkan, penerapan dan implikasi dari prinsip ini bervariasi, mencerminkan keragaman pemikiran dalam keilmuan Islam dan wacana yang berkembang tentang kebebasan beragama³¹

Berdasarkan tafsir *Al-Quran dan Tafsirnya* dari Departemen Agama RI, ayat tentang tidak ada paksaan dalam beragama menerangkan datangnya agama Islam,

²⁸ Asyhari, "Tafsir Ayat 'Tidak Ada Paksaan Dalam Agama' Perspektif Al Harari," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, No. 2 (December 27, 2023): 352-70, <https://doi.org/10.58401/Faqih.V9i2.1251>.

²⁹ Armayanto, Dzulhadi, And Ulfa, "Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256."

³⁰ Umi Sumbulah, "Freedom of Religion in Qur'anic Perspectives: The Inclusive Interpretations of Contemporary Muslim Scholars," *In Proceedings of The International Conference on Qur'an and Hadith Studies (IcqhS 2017)* (Paris, France: Atlantis Press, 2018), <https://doi.org/10.2991/IcqhS-17.2018.10>.

³¹ Ibid.; Armayanto, Dzulhadi, And Ulfa, "Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah al-Baqarah Verse 256."

jalan yang benar telah tampak jelas dan dapat dibedakan dari jalan yang sesat. Oleh karena itu, tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati dan tidak seorang pun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu, jika orang tersebut sendiri tidak bersedia meyakinkannya³². Ketakutan yang muncul dalam diri bukanlah dari orang lain, melainkan datang dari paksaan orang lain. Hal ini jika mengajak orang lain, maka orang masuk agama Islam bukan karena keindahan dan kedamaian, namun karena ketakutan.

Selain itu, seseorang yang beriman kepada Allah dan mengikuti syariat-Nya tidak boleh mengikuti berdasarkan hawa nafsu, yaitu memilih yang satu dan meninggalkan yang lain sesuai dengan kesukaannya atau kepentingannya sendiri. Atau bahkan mencampuradukkan ajaran Islam dengan petunjuk selain dari Islam (bersikap fanatik terhadap metode selain dari Islam). Sebaliknya, seseorang yang beriman harus mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh dan sungguh-sungguh.

PENUTUP

Penulis berusaha menganalisis makna pengkhususan pada QS. al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama menggunakan kerangka pemikiran semiotika Charles Sanders Peirce. Analisis makna spesialisasi pada QS. al-Baqarah ayat 256 menggunakan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce menggambarkan adanya ambiguitas dalam penafsiran dan penerapan ayat tersebut. Ayat tersebut menekankan tidak adanya paksaan dalam beragama dan adanya perbedaan yang jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Konsep kebebasan beragama dikaji melalui pendekatan triadik Peirce yang membantu memahami kompleksitas penafsiran agama.

Penjelasan ayat tersebut juga mencerminkan konteks sejarah peperangan dan dikotomi antara kemenangan dan penyerahan diri. Penerapan kategori semiotika Peirce, yaitu *Rheme*, *Simbol*, dan *Legisign*, menyoroti beragamnya penafsiran ayat dan kebebasan berkeyakinan. Dengan demikian tampak jelas, bahwa penafsiran dan penerapan ayat ini memerlukan pertimbangan yang cermat atas faktor sejarah dan teologis. Secara keseluruhan, analisis ini menggali sifat kompleks penafsiran agama, khususnya terkait dengan konsep kebebasan beragama sebagaimana disampaikan dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zaid, Nasr Hamid. *Al-Khitab Wa al-Ta'wil*. Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, 2000.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* 1 (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009).

- Arif Abdul Lathif, and Muhammad Babul Ulum. "Moderasi Beragama Menurut Sayyid Quṭub Dalam Kitab Tafsir Fī Zilāl Al-Qur'an." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2022): 21–54. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i1.981>.
- Armayanto, Harda, Qosim Nurseha Dzulhadi, and Maria Ulfa. "Between Freedom of Religion and Apostasy in Islam: Analysis of Surah Al-Baqarah Verse 256." *Journal of Islamic and Occidental Studies* 1, no. 1 (June 28, 2023): 113–35. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.9>.
- Asyhari. "Tafsir Ayat 'Tidak Ada Paksaan Dalam Agama' Perspektif Al Harari." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 27, 2023): 352–70. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.1251>.
- Debrock, GuyHulswit, Menno. *LIVING DOUBT*. Synthese library, 1994.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Tafsirnya 1*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009.
- Firmansyah, Siddik. "Pemikiran Filsafat Semiotika Dalam Pemahaman Charles Sanders Peirce Dan Contohnya." *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (December 31, 2022): 81–91. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.877>.
- Huda, Muhammad Hasbulloh. "Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia Dalam Konsep al-Maqâshid al-Syarî 'ah." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (November 30, 2018): 1–12. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v2i1.167>.
- Husein, Thaha. *Fi Al-Adab al-Jahiliyah*, Cet. ke-18. Kairo: Dar al-Ma'arif, 2005.
- Kuswanto, Kuswanto, and Imam Alfi. "KEBEBASAN BERAGAMA MENURUT TAFSIR AL-MISBAH AL-QURAN SURAT AL-BAQARAH AYAT 256." *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 2, no. 2 (February 25, 2023): 65–71. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v2i2.543>.
- Mahmud ibn abi Bakr al-armawi, Mahmud Ibn Abi Bakr. *At-Tahshilu Min al-Mahshul*. suria: Muassasah ar-Risalah, 1988.
- Mastori, Sunardi Bashri Iman, and Asep Masykur. "Konsep Kebebasan Beragama Dan Implementasinya Dalam Dakwah Islam." *El Madani: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 3, no. 01 (August 1, 2022): 53–71. <https://doi.org/10.53678/elmadani.v3i01.451>.
- Muzaki, Iqbal Amar. "Pendidikan Toleransi Menurut QS Al-Baqarah Ayat 256 Perspektif Ibnu Katsir." *Wahana Karya Ilmiah Pendidikan* 5, no. 02 (December 31, 2021). <https://doi.org/10.35706/wkip.v5i02.2031>.
- Nur Kholis, Mohammad Maulana. "Ayat Toleransi Prespektif Ibnu Jarir Ath-Thobari." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (February 14, 2019): 61–76. <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.225>.
- Nurkamiden, Sukrin, Ida Hanifah, and Waliko Waliko. "ESTABLISHING RELIGIOUS FREEDOM: An Overview of the Quran and Hadith in the

- Indonesian Context (Study of Tafsir Qurais Shihab Qs. Al-Baqarah Verse 256)."
Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 3, no. 3 (August 31, 2023).
<https://doi.org/10.53866/jimi.v3i3.399>.
- Peirce, Charles Sanders. *Charles Sanders Peirce - Semiótica*. Perspectiva, 2003.
- Rizal, Teuku Muhammad, and Maula Sari. "MAKNA NISYĀN DALAM AL-QUR'AN KAJIAN SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PIERCE." *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (May 31, 2022): 1-17.
<https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5783>.
- Somantri, Gumilar Rusliwa. "MEMAHAMI METODE KUALITATIF." *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (December 1, 2005): 57.
<https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>.
- Sumbulah, Umi. "FREEDOM OF RELIGION IN QUR'ANIC PERSPECTIVES: THE INCLUSIVE INTERPRETATIONS OF CONTEMPORARY MUSLIM SCHOLARS." In *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*. Paris, France: Atlantis Press, 2018.
<https://doi.org/10.2991/icqhs-17.2018.10>.
- Wardani, Galuh Retno Setyo, Khoirul Hidayah, and Suwandi Suwandi. "HAK ASASI MANUSIA DAN STATEMENT KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN." *QOF* 5, no. 1 (June 15, 2021): 121-32.
<https://doi.org/10.30762/qof.v5i1.3582>.
- Website Muhammadiyah, Suara. "Tidak Ada Paksaan Dalam Beragama; Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256-257." *Suara Muhammadiyah*, 2023.
<https://web.suaramuhammadiyah.id/2021/06/06/tidak-ada-paksaan-dalam-beragama-tafsir-surat-al-baqarah-ayat-256-257/>.
- Wijaya, Aksin. *Dari Membela Tuhan Ke Membela Manusia*. Edited by Ahmad Baiquni. Yogyakarta: IRCiSoD, 2023.
- — —. "Membela Manusia Dalam Perspektif Teks Keagamaan." Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020. <https://kemenag.go.id/opini/membela-manusia-dalam-perspektif-teks-keagamaan-xv5bpi>.
- عيلو، إبراهيم علي. "التخصيص بالعرف وأثره في توجيه الأحكام (دراسة أصولية تطبيقية في ضوء المنهج التربوي الإسلامي)." *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (May 30, 2020): 110-25. <https://doi.org/10.17509/t.v7i1.23940>.